



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 22/Pid.B/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ARKAN Alias ARKAN PIRDAUS Bin SOLIHIN
Tempat Lahir	: Tambangan Kelekar (Muara Enim)
Umur/tanggal lahir	: 56 Tahun / 05 Oktober 1960.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SPG (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017.

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum.

PENGANDILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dari perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Hal 1 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **ARKAN Alias ARKAN PIRDAUS Bin SOLIHIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP..
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **ARKAN Alias ARKAN PIRDAUS Bin SOLIHIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli yaitu untuk titipan pembayaran pajak dari Mahmud kepada Sdr. ARKAN yang ditanda tangani di Prabumulih pada tanggal 23 Januari 2016.
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya administrasi dari SMS Finance.
 - 1 (satu) lembar surat jual beli mobil Isuzu Panther BG 1214 QC antara Mahmud Sofyan dan Nasir.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB dari SMS Finance.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan hilang nota pajak.
 - 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB mobil Isuzu Panther BG 1214 QC Nosin A104369 Noka MHCTBR52BTC104369

(dikembalikan kepada saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi secara lisan Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini telah didakwa sebagaimana Surat Dakwaan berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa ARKAN Alias ARKAN PIRDAUS Bin SOLIHIN**, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Melati Raya Kelurahan Sukajadi

Hal 2 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini ingin menjual mobil ISUZU PANTHER miliknya. Kemudian saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini menawarkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menelpon saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini bahwa terdakwa menawarkan untuk menjual mobil milik saksi korban dan ada orang yang akan membeli mobil tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 2015, terdakwa datang kerumah saksi korban untuk melihat dan mengecek kondisi mobil milik saksi korban yang akan dijual lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada orang yang akan membeli mobil milik saksi korban tersebut dengan cara kredit dan terdakwa berencana memasukan mobil milik saksi korban ke LISING SMS FINANCE lalu saksi korban menyetujui rencana terdakwa tersebut lalu saksi korban memberikan STNK dan BPKB mobil miliknya kepada terdakwa. Pada tanggal 16 Agustus 2015, terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan mobil milik saksi korban jadi diambil oleh pembeli dan uang DP akan diantar sore hari kepada terdakwa. Kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban mengantarkan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pada tanggal 20 Agustus 2015, terdakwa menelpon saksi korban bahwa pajak mobil milik saksi korban mati dan terdakwa menawarkan untuk membayarkan pajak milik saksi korban lalu saksi korban mengatakan "biarlah kak aku be yang bayarnya, aku ado kawan di Palembang" dan dijawab oleh terdakwa " biarlah aku be mud yang bayarnya sekalian aku nak ke Palembang" lalu dijawab saksi korban " yo sudah ambek be duitnya dirumah". Kemudian pada sore harinya sekira jam 15.00 Wib, ketika saksi korban sedang berada di Pos Ronda bersama dengan saksi Jumardi Bin Marwah lalu terdakwa melintas di dekat Pos Ronda tersebut dan dipanggil oleh saksi korban lalu terdakwa berhenti. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban masalah pajak mobil milik saksi korban lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak mobil milik saksi korban. Selanjutnya sekira bulan September 2015, saksi korban menanyakan kepada terdakwa kapan pembayaran uang mobil dan terdakwa mengatakan lagi diproses lalu saksi korban menanyakan siapa orang Lising yang mengurus masalah mobil tersebut dan dijawab oleh terdakwa Sdr. Yudi. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Yudi untuk menanyakan perihal proses penjualan mobil milik saksi korban dan dijelaskan oleh Sdr. Yudi bahwa proses

Hal 3 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan mobil milik saksi korban terkendala pajak mobil tersebut mati. Selanjutnya dikarenakan penjualan pajak mobil milik saksi korban tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka proses penjualan mobil tersebut batal, lalu saksi korban menghubungi terdakwa untuk meminta mobil dikembalikan. Sekira kurang lebih 1 (satu) minggu, terdakwa mengembalikan mobil milik saksi korban beserta BPKB dan STNKnya dan terdakwa mengatakan "Mud mobil dirumah dekat RS. Bunda, nah masalah pajak aku minta tempo sepuluh hari" dan dijawab oleh saksi korban "iyolah kak, Cuma tolong jangan meleset lagi". Kemudian setelah 10 (sepuluh) hari untuk menanyakan perihal uang pajak kepada terdakwa, namun terdakwa selalu memberikan alasan untuk mengembalikan uang pajak tersebut. Pada tanggal 23 September 2016, terdakwa membuat kwitansi yang berisikan pembayaran uang titipan pajak mobil yang akan dikembalikan pada tanggal 05 Maret 2016 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), namun sampai batas waktu yang diminta oleh terdakwa, uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban.

Perbuatan **Terdakwa ARKAN Alias ARKAN PIRDAUS Bin SOLIHIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa ARKAN Alias ARKAN PIRDAUS Bin SOLIHIN**, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Melati Raya Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bermula sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini ingin menjual mobil ISUZU PANTHER miliknya. Kemudian saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini menawarkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menelpon saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini bahwa terdakwa menawarkan untuk menjual mobil milik saksi korban dan ada orang yang akan membeli mobil tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 2015, terdakwa datang kerumah saksi korban untuk melihat dan mengecek kondisi mobil milik saksi korban yang akan dijual lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada orang

Hal 4 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan membeli mobil milik saksi korban tersebut dengan cara kredit dan terdakwa berencana memasukan mobil milik saksi korban ke LISING SMS FINANCE lalu saksi korban menyetujui rencana terdakwa tersebut lalu saksi korban memberikan STNK dan BPKB mobil miliknya kepada terdakwa. Pada tanggal 16 Agustus 2015, terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan mobil milik saksi korba jadi diambil oleh pembeli dan uang DP akan diantar sore hari kepada terdakwa. Kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban mengantarkan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pada tanggal 20 Agustus 2015, terdakwa menelpon saksi korban bahwa pajak mobil milik saksi korban mati dan terdakwa menawarkan untuk membayarkan pajak milik saksi korban lalu saksi korban mengatakan "biarlah kak aku be yang bayarnya, aku ado kawan di Palembang" dan dijawab oleh terdakwa " biarlah aku be mud yang bayarnya sekalian aku nak ke Palembang" lalu dijawab saksi korban " yo sudah ambek be duitnya dirumah". Kemudian pada sore harinya sekira jam 15.00 Wib, ketika saksi korban sedang berada di Pos Ronda bersama dengan saksi Jumardi Bin Marwah lalu terdakwa melintas di dekat Pos Ronda tersebut dan dipanggil oleh saksi korban lalu terdakwa berhenti. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban masalah pajak mobil milik saksi korban lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak mobil milik saksi korban. Selanjutnya sekira bulan September 2015, saksi korban menanyakan kepada terdakwa kapan pembayaran uang mobil dan terdakwa mengatakan lagi diproses lalu saksi korban menanyakan siapa orang Lising yang mengurus masalah mobil tersebut dan dijawab oleh terdakwa Sdr. Yudi. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Yudi untuk menanyakan perihal proses penjualan mobil milik saksi korban dan dijelaskan oleh Sdr. Yudi bahwa proses pencairan mobil milik saksi korban terkendala pajak mobil tersebut mati. Selanjutnya dikerenakan penjualan pajak mobil milik saksi korban tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka proses penjualan mobil tersebut batal, lalu saksi korban menghubungi terdakwa untuk meminta mobil dikembalikan. Sekira kurang lebih 1 (satu) minggu, terdakwa mengembalikan mobil milik saksi korban beserta BPKB dan STNKnya dan terdakwa mengatakan "Mud mobil dirumah dekat RS. Bunda, nah masalah pajak aku minta tempo sepuluh hari" dan dijawab oleh saksi korban "iyolah kak, Cuma tolong jangan meleset lagi". Kemudian setelah 10 (sepuluh) hari untuk menanyakan perihal uang pajak kepada terdakwa, namun terdakwa selalu memberikan alasan untuk mengembalikan uang pajak tersebut. Pada tanggal 23 September 2016, terdakwa membuat kwitansi yang berisikan pembayaran uang titipan pajak mobil yang akan dikembalikan pada tanggal 05 Maret 2016 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), namun sampai batas waktu yang

Hal 5 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh terdakwa, uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban.

Perbuatan **Terdakwa ARKAN Alias ARKAN PIRDAUS Bin SOLIHIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Mahmud Sofyan Bin Solihin**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Melati Raya Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
 - Bahwa kejadian bermula saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini ingin menjual mobil ISUZU PANTHER miliknya. Kemudian saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini menawarkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menelpon saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini bahwa terdakwa menawarkan untuk menjual mobil milik saksi korban dan ada orang yang akan membeli mobil tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 2015, terdakwa datang kerumah saksi korban untuk melihat dan mengecek kondisi mobil milik saksi korban yang akan dijual lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada orang yang akan membeli mobil milik saksi korban tersebut dengan cara kredit dan terdakwa berencana memasukan mobil milik saksi korban ke LISING SMS FINANCE lalu saksi korban menyetujui rencana terdakwa tersebut lalu saksi korban memberikan STNK dan BPKB mobil miliknya kepada terdakwa.
 - Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2015, terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan mobil milik saksi korba jadi diambil oleh pembeli dan uang DP akan diantar sore hari kepada terdakwa. Kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban mengantarkan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pada tanggal 20 Agustus 2015, terdakwa menelpon saksi korban bahwa pajak mobil milik saksi korban mati dan terdakwa menawarkan untuk membayarkan pajak milik saksi korban lalu saksi korban mengatakan "biarlah kak aku be yang bayarnya, aku ado kawan di Palembang" dan dijawab oleh terdakwa " biarlah aku be mud

Hal 6 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bayarnya sekalian aku nak ke Palembang” lalu dijawab saksi korban “yo sudah ambek be duitnya dirumah”. Kemudian pada sore harinya sekira jam 15.00 Wib, ketika saksi korban sedang berada di Pos Ronda bersama dengan saksi Jumardi Bin Marwah lalu terdakwa melintas di dekat Pos Ronda tersebut dan dipanggil oleh saksi korban lalu terdakwa berhenti. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban masalah pajak mobil milik saksi korban lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak mobil milik saksi korban.

- Bahwa sekira bulan September 2015, saksi korban menanyakan kepada terdakwa kapan pembayaran uang mobil dan terdakwa mengatakan lagi diproses lalu saksi korban menanyakan siapa orang Lising yang mengurus masalah mobil tersebut dan dijawab oleh terdakwa Sdr. Yudi. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Yudi untuk menanyakan perihal proses penjualan mobil milik saksi korban dan dijelaskan oleh Sdr. Yudi bahwa proses pencairan mobil milik saksi korban terkendala pajak mobil tersebut mati. Selanjutnya dikerenakan penjualan pajak mobil milik saksi korban tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka proses penjualan mobil tersebut batal, lalu saksi korban menghubungi terdakwa untuk meminta mobil dikembalikan. Sekira kurang lebih 1 (satu) minggu, terdakwa mengembalikan mobil milik saksi korban beserta BPKB dan STNKnya dan terdakwa mengatakan “Mud mobil dirumah dekat RS. Bunda, nah masalah pajak aku minta tempo sepuluh hari” dan dijawab oleh saksi korban “iyolah kak, Cuma tolong jangan meleset lagi”. Kemudian setelah 10 (sepuluh) hari untuk menanyakan perihal uang pajak kepada terdakwa, namun terdakwa selalu memberikan alasan untuk mengembalikan uang pajak tersebut.
 - Bahwa pada tanggal 23 September 2016, terdakwa membuat kwitansi yang berisikan pembayaran uang titipan pajak mobil yang akan dikembalikan pada tanggal 05 Maret 2016 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), namun sampai batas waktu yang diminta oleh terdakwa, uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
-) Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

Hal 7 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Jumardi Bin Marwah**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Melati Raya Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika berada dilapangan Perumnas Sukajadi, pada saat itu saksi melihat saksi korban Mahmud menyerahkan kepada terdakwa.
- Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa untuk keperluan membayar pajak mobil.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa hanya sebatas kenal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyerahan uang dari saksi korban kepada terdakwa tersebut memakai tanda terima.

) **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

3. Saksi **Ismail Bin Marhan**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Melati Raya Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam hal saksi diminta tolong oleh saksi korban Mahmud untuk menjadi saksi dalam penandatanganan kwitansi bermatrai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan yang menandatangani yaitu terdakwa Arkan firdaus.
- Bahwa pada saat diminta tolong oleh saksi korban, dirumah saksi korban selain saksi korban ada saksi Mardia yang merupakan isteri terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani kwitansi tersebut, kwitansi tersebut sudah ada tanda tangan terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah saksi korban, saksi tidak melihat terdakwa hanya melihat saksi Mardia dan saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian bagaimana adanya kwitansi tersebut, saksi hanya dimintai tolong untuk menandatangani sebagai saksi dalam kwitansi tersebut.

Hal 8 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

4. Saksi **Mardiah binti Muhammad Ali**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sebatas menjadi saksi saat pembuatan kwitansi penyerahan uang sebesar RP4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang dibuat oleh suami saya dan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kronologis kejadiannya;.

) **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini tidak mengajukan saksi yang meringankan/ menguntungkan atau yang sering disebut dengan A de Charge.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **ARKAN Alias ARKAN PIRDAUS Bin SOLIHIN** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Melati Raya Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian bermula saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini ingin menjual mobil ISUZU PANTHER miliknya. Kemudian saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini menawarkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menelpn saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini bahwa terdakwa menawarkan untuk menjual mobil milik saksi korban dan ada orang yang akan membeli mobil tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 2015, terdakwa datang kerumah saksi korban untuk melihat dan mengecek kondisi mobil milik saksi korban yang akan dijual lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada orang yang akan membeli mobil milik saksi korban tersebut dengan cara kredit dan terdakwa berencana memasukan mobil milik saksi korban ke LISING SMS FINANCE lalu saksi korban menyetujui rencana terdakwa tersebut lalu saksi korban memberikan STNK dan BPKB mobil miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2015, terdakwa menelpn saksi korban dan mengatakan mobil milik saksi korba jadi diambil oleh pembeli dan uang DP akan diantar sore hari kepada terdakwa. Kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban mengantarkan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pada tanggal 20 Agustus 2015, terdakwa menelpn saksi korban bahwa pajak mobil milik saksi korban mati dan

Hal 9 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menawarkan untuk membayarkan pajak milik saksi korban lalu saksi korban mengatakan “biarlah kak aku be yang bayarnya, aku ado kawan di Palembang” dan dijawab oleh terdakwa “ biarlah aku be mud yang bayarnya sekalian aku nak ke Palembang” lalu dijawab saksi korban “ yo sudah ambek be duitnya dirumah”. Kemudian pada sore harinya sekira jam 15.00 Wib, ketika saksi korban sedang berada di Pos Ronda bersama dengan saksi Jumardi Bin Marwah lalu terdakwa melintas di dekat Pos Ronda tersebut dan dipanggil oleh saksi korban lalu terdakwa berhenti. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban masalah pajak mobil milik saksi korban lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak mobil milik saksi korban.

- Bahwa sekira bulan September 2015, saksi korban menanyakan kepada terdakwa kapan pembayaran uang mobil dan terdakwa mengatakan lagi diproses lalu saksi korban menanyakan siapa orang Lising yang mengurus masalah mobil tersebut dan dijawab oleh terdakwa Sdr. Yudi. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Yudi untuk menanyakan perihal proses penjualan mobil milik saksi korban dan dijelaskan oleh Sdr. Yudi bahwa proses pencairan mobil milik saksi korban terkendala pajak mobil tersebut mati. Selanjutnya dikerenakan penjualan pajak mobil milik saksi korban tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka proses penjualan mobil tersebut batal, lalu saksi korban menghubungi terdakwa untuk meminta mobil dikembalikan. Sekira kurang lebih 1 (satu) minggu, terdakwa mengembalikan mobil milik saksi korban beserta BPKB dan STNKnya dan terdakwa mengatakan “Mud mobil dirumah deket RS. Bunda, nah masalah pajak aku minta tempo sepuluh hari” dan dijawab oleh saksi korban “iyolah kak, Cuma tolong jangan meleset lagi”. Kemudian setelah 10 (sepuluh) hari untuk menanyakan perihal uang pajak kepada terdakwa, namun terdakwa selalu memberikan alasan untuk mengembalikan uang pajak tersebut.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2016, terdakwa membuat kwitansi yang berisikan pembayaran uang titipan pajak mobil yang akan dikembalikan pada tanggal 05 Maret 2016 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), namun sampai batas waktu yang diminta oleh terdakwa, uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah)

Hal 10 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli yaitu untuk titipan pembayaran pajak mobil dari Mahmud Kepada Sdr. ARKAN yang ditanda tangani di Prabumulih pada tanggal 23 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya administrasi dari SMS Finance.
- 1 (satu) lembar surat jual beli mobil Isuzu Panther BG 1214 QC antara MAHMUD SOFYAN dan NASIR.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB dari SMS Finance.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hilang nota pajak.
- 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB mobil Isuzu Panther BG 1214 QC Noshin A104369 Noka MHCTBR52BTC104369;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Melati Raya Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa benar kejadian bermula saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini ingin menjual mobil ISUZU PANTHER miliknya. Kemudian saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini menawarkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menelpon saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini bahwa terdakwa menawarkan untuk menjual mobil milik saksi korban dan ada orang yang akan membeli mobil tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 2015, terdakwa datang kerumah saksi korban untuk melihat dan mengecek kondisi mobil milik saksi korban yang akan dijual lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada orang yang akan membeli mobil milik saksi korban tersebut dengan cara kredit dan terdakwa berencana memasukan mobil milik saksi korban ke LISING SMS FINANCE lalu saksi korban menyetujui rencana terdakwa tersebut lalu saksi korban memberikan STNK dan BPKB mobil miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2015, terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan mobil milik saksi korban jadi diambil oleh pembeli dan uang DP akan diantar sore hari kepada terdakwa. Kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban mengantarkan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pada tanggal 20 Agustus 2015, terdakwa

Hal 11 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi korban bahwa pajak mobil milik saksi korban mati dan terdakwa menawarkan untuk membayarkan pajak milik saksi korban lalu saksi korban mengatakan “biarlah kak aku be yang bayarnya, aku ado kawan di Palembang” dan dijawab oleh terdakwa “ biarlah aku be mud yang bayarnya sekalian aku nak ke Palembang” lalu dijawab saksi korban “ yo sudah ambek be duitnya dirumah”. Kemudian pada sore harinya sekira jam 15.00 Wib, ketika saksi korban sedang berada di Pos Ronda bersama dengan saksi Jumardi Bin Marwah lalu terdakwa melintas di dekat Pos Ronda tersebut dan dipanggil oleh saksi korban lalu terdakwa berhenti. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban masalah pajak mobil milik saksi korban lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak mobil milik saksi korban.

- Bahwa benar sekira bulan September 2015, saksi korban menanyakan kepada terdakwa kapan pembayaran uang mobil dan terdakwa mengatakan lagi diproses lalu saksi korban menanyakan siapa orang Lising yang mengurus masalah mobil tersebut dan dijawab oleh terdakwa Sdr. Yudi. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Yudi untuk menanyakan perihal proses penjualan mobil milik saksi korban dan dijelaskan oleh Sdr. Yudi bahwa proses pencairan mobil milik saksi korban terkendala pajak mobil tersebut mati. Selanjutnya dikerenakan penjualan pajak mobil milik saksi korban tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka proses penjualan mobil tersebut batal, lalu saksi korban menghubungi terdakwa untuk meminta mobil dikembalikan. Sekira kurang lebih 1 (satu) minggu, terdakwa mengembalikan mobil milik saksi korban beserta BPKB dan STNKnya dan terdakwa mengatakan “Mud mobil dirumah dekat RS. Bunda, nah masalah pajak aku minta tempo sepuluh hari” dan dijawab oleh saksi korban “iyolah kak, Cuma tolong jangan meleset lagi”. Kemudian setelah 10 (sepuluh) hari untuk menanyakan perihal uang pajak kepada terdakwa, namun terdakwa selalu memberikan alasan untuk mengembalikan uang pajak tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 23 September 2016, terdakwa membuat kwitansi yang berisikan pembayaran uang titipan pajak mobil yang akan dikembalikan pada tanggal 05 Maret 2016 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), namun sampai batas waktu yang diminta oleh terdakwa, uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban.

Hal 12 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi Surat Dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut, yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih menerapkan Dakwaan Pasal yang tepat terhadap perbuatan pidana Terdakwa dan Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya bahwa perbuatan pidana Terdakwa tersebut tepat sebagaimana diatur dan diancam dalam PERTAMA yaitu Pasal 372 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Ad. 1 Unsur *barang siapa*;

Bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum karena perbuatannya, dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang tersebut, orang tersebut sehat akalnya serta identitasnya sesuai identitas terdakwa sewaktu dalam persidangan. Suatu perbuatan didalam perumusan mempunyai arti umum sehingga perbuatan dapat berupa apa saja asal perbuatan manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa **ARKAN Alias ARKAN PIRDAUS Bin SOLIHIN**, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan dan telah dibenarkan juga oleh terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dapat menjawab dan menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, teratur, dan jelas sehingga tidak terdapat

Hal 13 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun alasan pembeda, pemaaf, maupun pengampun bahwa terdakwa tidak mampu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*

Menurut *MEMORI VAN TOELICHTING* KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”, dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan, hal itulah yang dikenal dengan istilah *kesengajaan*.

Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian VAN HAMMEL juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, dan VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Kemudian yang dimaksud dengan “memiliki” menurut *ARREST HOGE RAAD* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud.

Selanjutnya yang dimaksud dengan *yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* maksudnya dalam penguasaan terhadap suatu barang tersebut masih terdapat hak orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Melati Raya Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian bermula saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini ingin menjual mobil ISUZU PANTHER miliknya. Kemudian saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini menawarkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menelpon saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini bahwa terdakwa menawarkan untuk menjual mobil milik saksi korban dan ada orang yang akan membeli mobil tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 2015, terdakwa datang kerumah saksi korban untuk melihat dan mengecek kondisi mobil milik saksi korban yang akan dijual lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada orang yang

Hal 14 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan membeli mobil milik saksi korban tersebut dengan cara kredit dan terdakwa berencana memasukan mobil milik saksi korban ke LISING SMS FINANCE lalu saksi korban menyetujui rencana terdakwa tersebut lalu saksi korban memberikan STNK dan BPKB mobil miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2015, terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan mobil milik saksi korba jadi diambil oleh pembeli dan uang DP akan diantar sore hari kepada terdakwa. Kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban mengantarkan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pada tanggal 20 Agustus 2015, terdakwa menelpon saksi korban bahwa pajak mobil milik saksi korban mati dan terdakwa menawarkan untuk membayarkan pajak milik saksi korban lalu saksi korban mengatakan "biarlah kak aku be yang bayarnya, aku ado kawan di Palembang" dan dijawab oleh terdakwa " biarlah aku be mud yang bayarnya sekalian aku nak ke Palembang" lalu dijawab saksi korban " yo sudah ambek be duitnya dirumah". Kemudian pada sore harinya sekira jam 15.00 Wib, ketika saksi korban sedang berada di Pos Ronda bersama dengan saksi Jumardi Bin Marwah lalu terdakwa melintas di dekat Pos Ronda tersebut dan dipanggil oleh saksi korban lalu terdakwa berhenti. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban masalah pajak mobil milik saksi korban lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak mobil milik saksi korban.
 - Bahwa sekira bulan September 2015, saksi korban menanyakan kepada terdakwa kapan pembayaran uang mobil dan terdakwa mengatakan lagi diproses lalu saksi korban menanyakan siapa orang Lising yang mengurus masalah mobil tersebut dan dijawab oleh terdakwa Sdr. Yudi. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Yudi untuk menanyakan perihal proses penjualan mobil milik saksi korban dan dijelaskan oleh Sdr. Yudi bahwa proses pencairan mobil milik saksi korban terkendala pajak mobil tersebut mati. Selanjutnya dikerenakan penjualan pajak mobil milik saksi korban tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka proses penjualan mobil tersebut batal, lalu saksi korban menghubungi terdakwa untuk meminta mobil dikembalikan. Sekira kurang lebih 1 (satu) minggu, terdakwa mengembalikan mobil milik saksi korban beserta BPKB dan STNKnya dan terdakwa mengatakan "Mud mobil dirumah dekat RS. Bunda, nah masalah pajak aku minta tempo sepuluh hari" dan dijawab oleh saksi korban "iyolah kak, Cuma tolong jangan meleset lagi". Kemudian setelah 10 (sepuluh) hari untuk menanyakan perihal uang pajak kepada terdakwa, namun terdakwa selalu memberikan alasan untuk mengembalikan uang pajak tersebut.

Hal 15 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 September 2016, terdakwa membuat kwitansi yang berisikan pembayaran uang titipan pajak mobil yang akan dikembalikan pada tanggal 05 Maret 2016 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), namun sampai batas waktu yang diminta oleh terdakwa, uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah)

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur *tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*;

Menurut SR. SIANTURI yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut, dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara : peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dll.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jalan Melati Raya Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian bermula saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini ingin menjual mobil ISUZU PANTHER miliknya. Kemudian saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini menawarkan kepada terdakwa, lalu terdakwa menelpon saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini bahwa terdakwa menawarkan untuk menjual mobil milik saksi korban dan ada orang yang akan membeli mobil tersebut. Pada tanggal 15 Agustus 2015, terdakwa datang kerumah saksi korban untuk melihat dan mengecek kondisi mobil milik saksi korban yang akan dijual lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ada orang yang akan membeli mobil milik saksi korban tersebut dengan cara kredit dan terdakwa berencana memasukan mobil milik saksi korban ke LISING SMS FINANCE lalu saksi korban menyetujui rencana terdakwa tersebut lalu saksi korban memberikan STNK dan BPKB mobil miliknya kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2015, terdakwa menelpon saksi korban dan mengatakan mobil milik saksi korban jadi diambil oleh pembeli dan uang DP akan

Hal 16 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diantar sore hari kepada terdakwa. Kemudian terdakwa datang kerumah saksi korban mengantarkan uang muka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Pada tanggal 20 Agustus 2015, terdakwa menelpon saksi korban bahwa pajak mobil milik saksi korban mati dan terdakwa menawarkan untuk membayarkan pajak milik saksi korban lalu saksi korban mengatakan “biarlah kak aku be yang bayarnya, aku ado kawan di Palembang” dan dijawab oleh terdakwa “ biarlah aku be mud yang bayarnya sekalian aku nak ke Palembang” lalu dijawab saksi korban “ yo sudah ambek be duitnya dirumah”. Kemudian pada sore harinya sekira jam 15.00 Wib, ketika saksi korban sedang berada di Pos Ronda bersama dengan saksi Jumardi Bin Marwah lalu terdakwa melintas di dekat Pos Ronda tersebut dan dipanggil oleh saksi korban lalu terdakwa berhenti. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi korban masalah pajak mobil milik saksi korban lalu saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pajak mobil milik saksi korban.
- Bahwa sekira bulan September 2015, saksi korban menanyakan kepada terdakwa kapan pembayaran uang mobil dan terdakwa mengatakan lagi diproses lalu saksi korban menanyakan siapa orang Lising yang mengurus masalah mobil tersebut dan dijawab oleh terdakwa Sdr. Yudi. Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Yudi untuk menanyakan perihal proses penjualan mobil milik saksi korban dan dijelaskan oleh Sdr. Yudi bahwa proses pencairan mobil milik saksi korban terkendala pajak mobil tersebut mati. Selanjutnya dikerenakan penjualan pajak mobil milik saksi korban tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka proses penjualan mobil tersebut batal, lalu saksi korban menghubungi terdakwa untuk meminta mobil dikembalikan. Sekira kurang lebih 1 (satu) minggu, terdakwa mengembalikan mobil milik saksi korban beserta BPKB dan STNKnya dan terdakwa mengatakan “Mud mobil dirumah dekat RS. Bunda, nah masalah pajak aku minta tempo sepuluh hari” dan dijawab oleh saksi korban “iyolah kak, Cuma tolong jangan meleset lagi”. Kemudian setelah 10 (sepuluh) hari untuk menanyakan perihal uang pajak kepada terdakwa, namun terdakwa selalu memberikan alasan untuk mengembalikan uang pajak tersebut.
 - Bahwa pada tanggal 23 September 2016, terdakwa membuat kwitansi yang berisikan pembayaran uang titipan pajak mobil yang akan dikembalikan pada tanggal 05 Maret 2016 sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), namun sampai batas waktu yang diminta oleh terdakwa, uang tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi korban.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah)

Hal 17 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli yaitu untuk titipan pembayaran pajak mobil dari Mahmud Kepada Sdr. ARKAN yang ditanda tangani di Prabumulih pada tanggal 23 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya administrasi dari SMS Finance.
- 1 (satu) lembar surat jual beli mobil Isuzu Panther BG 1214 QC antara MAHMUD SOFYAN dan NASIR.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB dari SMS Finance.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan hilang nota pajak.
- 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB mobil Isuzu Panther BG 1214 QC Nominasi A104369 Nomenklatur MHCTBR52BTC104369;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal 18 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARKAN Alias ARKAN PIRDAUS Bin SOLIHIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"PENGHELAPAN"**.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli yaitu untuk titipan pembayaran pajak dari Mahmud kepada Sdr. ARKAN yang ditanda tangani di Prabumulih pada tanggal 23 Januari 2016.
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran biaya administrasi dari SMS Finance.
 - 1 (satu) lembar surat jual beli mobil Isuzu Panther BG 1214 QC antara Mahmud Sofyan dan Nasir.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BPKB dari SMS Finance.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan hilang nota pajak.
 - 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB mobil Isuzu Panther BG 1214 QC Nominasi A104369 Noka MHCTBR52BTC104369
(dikembalikan kepada saksi korban Mahmud Sofyan Bin Husnaini);
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Senin** tanggal **20 Maret 2017** oleh kami **YUDI DHARMA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENNDY FIRDIANSYAH.SH** dan **TRI LESTARI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 oleh **YUDI DHARMA,S.H.,M.H.**, didampingi oleh **CHANDRA RAMADHANI,S.H.,M.H.** dan **TRI LESTARI,S.H.**, dibantu oleh **MIRSYA**

Hal 19 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA KUSUMA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri

EFRAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI.SH.,MH

Ttd

TRI LESTARI, SH.

Hakim Ketua,

Ttd

YUDI DHARMA, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH

Hal 20 dari 20 Hal Putusan No. 22/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)